



Upaya Membangun Ruang Pertahanan pada Ruang Pikir Individu dan Ruang Pikir Kolektif Masyarakat Indonesia dalam Mengatasi Dampak Media Sosial

Hendrik Budhi Prasetyo
Sekolah Staf Dan Komando TNI, Indonesia
E-mail: g1minusca2@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-09-07 Revised: 2024-10-27 Published: 2024-11-01	The development of information technology, especially social media, has become an integral part of Indonesian society. Social media, while providing various benefits in communication, also brings significant negative impacts, including threats to sovereignty and domestic security stability. The spread of negative content through social media has the potential to disrupt the awareness of nation and state and weaken national resilience. This research aims to analyze the negative impact of social media on Indonesian society, as well as evaluate the role of the TNI-AD and Polri in handling it. In addition, this research examines improving the capabilities of Babinsa and Bhabinkamtibmas through integrated education to overcome these impacts. The method used in this research is qualitative with data collection through literature study and interviews. The results show that collaboration between Babinsa and Bhabinkamtibmas is effective in fostering community awareness and maintaining security stability through the establishment of a virtual defense space based on the four basic national consensus. Integrated education for Babinsa and Bhabinkamtibmas is needed to strengthen collaboration, improve their knowledge and skills in dealing with the negative impacts of social media. The study recommends a special budget allocation and the establishment of an integrated working group to formulate a relevant education curriculum, involving relevant institutions such as the Pancasila Ideology Development Agency, the National Intelligence Agency, and the Ministry of Communication and Information.
Keywords: <i>Social Media;</i> <i>Homeland Security;</i> <i>Individual Thinking</i> <i>Space;</i> <i>Defensible Space.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-09-07 Direvisi: 2024-10-27 Dipublikasi: 2024-11-01	Perkembangan teknologi informasi, terutama media sosial, telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia. Media sosial, meskipun memberikan berbagai manfaat dalam komunikasi, juga membawa dampak negatif yang signifikan, termasuk ancaman terhadap kedaulatan dan stabilitas keamanan dalam negeri. Penyebaran konten negatif melalui media sosial berpotensi mengganggu kesadaran berbangsa dan bernegara serta memperlemah ketahanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak negatif media sosial pada masyarakat Indonesia, serta mengevaluasi peran TNI-AD dan Polri dalam menanganinya. Selain itu, penelitian ini mengkaji peningkatan kemampuan Babinsa dan Bhabinkamtibmas melalui pendidikan terintegrasi untuk mengatasi dampak tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara Babinsa dan Bhabinkamtibmas efektif dalam membina kesadaran masyarakat dan menjaga stabilitas keamanan melalui pembentukan ruang pertahanan virtual berbasis empat konsensus dasar kebangsaan. Pendidikan terpadu bagi Babinsa dan Bhabinkamtibmas diperlukan untuk memperkuat kolaborasi, meningkatkan pengetahuan, serta keterampilan mereka dalam menghadapi dampak negatif media sosial. Penelitian ini merekomendasikan alokasi anggaran khusus dan pembentukan kelompok kerja terpadu untuk merumuskan kurikulum pendidikan yang relevan, dengan melibatkan lembaga-lembaga terkait seperti Badan Pembina Ideologi Pancasila, Badan Intelijen Nasional, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi.
Kata kunci: <i>Media Sosial;</i> <i>Keamanan Dalam Negeri;</i> <i>Ruang Pikir Individu;</i> <i>Defensible space.</i>	

I. PENDAHULUAN

Era globalisasi adalah sebuah era yang ditandai dengan adanya hubungan antar negara yang semakin tak terbatas (*borderless*). Tidak hanya itu, namun juga pola-pola hubungan antar pihak dalam ekosistem global juga semakin kompleks dengan diwarnai oleh pola saling

mempengaruhi antara satu pihak dengan pihak lainnya baik melalui komunikasi, kegiatan perekonomian, pertahanan maupun keamanan. Di era ini, aktor-aktor non negara juga memiliki ruang dan pengaruh yang besar dalam percaturan geopolitik global, termasuk dalam kategori ini adalah korporasi (Babys, 2021),

lembaga donor dan juga forum ekonomi internasional/regional, individu pemegang modal serta kelompok-kelompok pergerakan bersenjata yang berafiliasi dengan ideologi teror maupun separatisme hingga organisasi kejahatan transnasional. Harus diakui oleh umat manusia bahwa globalisasi telah membawa banyak kemajuan peradaban namun di sisi lain telah menghasilkan bentuk-bentuk ancaman baru yang lebih bersifat kontemporer, hal ini terutama ditimbulkan oleh faktor penggunaan teknologi yang berkembang pesat (Nugraha et al., 2022). Bila dahulu konteks ancaman lebih didominasi oleh isu kedaulatan negara dalam konteks hubungan blok timur (komunis) dan barat (liberal), kini hal tersebut telah bergeser kepada tatanan dunia baru (*new world order*) dengan isu-isu kesejahteraan, *human security*, pembangunan negara, lingkungan hidup dan teknologi (Amaritasari, 2017).

Salah satu kemajuan yang berkembang pesat saat ini adalah kemajuan teknologi digital dengan media sosial sebagai salah satu *milestone* perubahan lanskap komunikasi secara mendasar. Media sosial telah mengubah cara kita dalam berkomunikasi, memperoleh informasi dan berinteraksi dengan sesama dalam kehidupan sehari-hari (D. Nur et al., 2024). Selain memberi dampak positif bagi kehidupan sosial manusia, pada saat yang bersamaan keberadaan media sosial juga memberi dampak yang sebaliknya, termasuk terhadap aspek-aspek strategis terkait pertahanan dan keamanan dalam negeri.

TNI telah mengidentifikasi keberadaan media sosial sebagai ancaman potensial terhadap pertahanan RI. Hal ini tampak dari beberapa analogi yang pernah diberikan oleh beberapa Panglima TNI terhadap media sosial yaitu sebagai medan perang baru, senjata baru, dan medan kritis (Antara & Wibowo, 2021; Puspen TNI, 2023). Hal ini tidak lepas dari kemampuan media sosial dalam menginfiltrasi batas-batas teritorial menyusup jauh dalam ruang pikir individu telah menjadikannya ancaman tersendiri terhadap stabilitas ketahanan wilayah dari aspek pertahanan. Tanpa disadari kehadiran konten-konten yang bersifat menggerus nilai-nilai nasionalisme dan kebangsaan dan disampaikan secara berulang dan masif pada akhirnya akan berpengaruh pada ruang pikir individu yang pada akhirnya menghasilkan pergeseran nilai, cara pandang dan sikap terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (Regiani & Dewi, 2021). Pergeseran ini pada akhirnya akan berdampak pada aspek ketahanan

wilayah yang merupakan domain tugas TNI, secara lebih khusus lagi TNI Angkatan Darat.

Pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (undang-undang TNI) telah menegaskan bahwa "TNI berperan sebagai alat Negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara". Pada Pasal 7 ayat (2) undang-undang ini tugas TNI dilakukan melalui Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dalam menjalankan tugas Operasi Militer Selain Perang yang dirancang untuk menghadapi berbagai ancaman terhadap kedaulatan yang bersifat nirmiliter.

Pelaksanaan peran TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan kemudian dijabarkan dalam tugas-tugas dengan pendekatan kematraan. Untuk tugas TNI matra darat diemban oleh TNI Angkatan Darat. Dalam konteks ini salah satu tugas TNI AD adalah melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat yang dilakukan melalui pembinaan teritorial. Pembinaan teritorial adalah upaya pekerjaan dan tindakan yang dilaksanakan oleh TNI secara perorangan, kelompok maupun satuan melalui komunikasi sosial, Pembinaan ketahanan wilayah dan bakti TNI untuk membangun kemandirian TNI-Rakyat dan pemberdayaan wilayah pertahanan secara dini dalam rangka mewujudkan ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh.

Bila kemudian ancaman yang timbul dari dampak media sosial ini dipahami sebagai sebuah bentuk ancaman non militer, maka penanganannya harus menjadi perhatian kementerian/lembaga yang memiliki tugas pokok terkait hakekat ancaman yang dihadapi. Ketika suatu ancaman kontemporer akan berimplikasi kepada stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat maka Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus menjalankan perannya (Gani et al., 2024). Hal ini sebagaimana amanah Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (undang-undang kepolisian) yang menyatakan bahwa, "Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri." Keamanan dan ketertiban masyarakat itu sendiri merupakan suatu kondisi dinamis masyarakat

sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka terciptanya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan juga bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat (Arif, 2021).

Dari aspek stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, media sosial terbukti telah menjadi media yang paling efektif dan efisien untuk dimanfaatkan sebagai media dalam penyebaran berita palsu dan berita bohong (Yulianita et al., 2017). Ketegangan dalam masyarakat kerap dipicu oleh adanya penyebaran berita palsu atau berita bohong, yang kemudian berkulminasi pada saat terjadinya konflik sosial secara terbuka yang tidak saja mengganggu harmoni dalam lingkup masyarakat lokal setempat namun juga bangsa dan negara. Selain itu media sosial kerap menjadi wadah rekrutmen terhadap pelaku-pelaku kejahatan terorganisir.

Dengan demikian, ketika dihadapkan pada dampak media sosial sebagai ancaman kontemporer, terdapat irisan yang jelas antara tugas-tugas Pembinaan Teritorial oleh TNI-AD dan tugas pembinaan keamanan serta ketertiban masyarakat (Kamtibmas) oleh Polri. Upaya TNI-AD dalam mewujudkan Ruang, Alat, dan Kondisi Juang yang Tangguh, serta Polri dalam menjaga Kamtibmas, memiliki potensi untuk bersinergi secara efektif. Kolaborasi ini dapat memperkuat kinerja masing-masing institusi, sehingga hasil yang dicapai menjadi lebih optimal dan terintegrasi bagi para pemangku kepentingan terkait.

Berdasarkan latar belakang tersebut menunjukkan bahwa relasi kolaboratif aktif antara TNI AD dan Polri khususnya pada tingkat pelaksana tugas terdepan, yaitu Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI AD dengan kemampuan pembinaan teritorialnya dan Bhayangkara Pembina Keamanan (Bhabinkamtibmas) dengan kemampuan perpolisian masyarakat dapat menjadi sebuah kekuatan besar untuk mengatasi dampak media sosial pada masyarakat Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Subarjo & Setianingsih (2020) menemukan bahwa tingkat literasi mahasiswa terhadap berita hoaks memiliki dampak signifikan terhadap ketahanan pribadi mereka, yang mana hal ini berkaitan erat dengan ketahanan nasional. Kurangnya pemahaman yang memadai terhadap berita

hoaks dapat melemahkan ketahanan pribadi mahasiswa, yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap ketahanan nasional.

Pada penelitian Santoso et al. (2023) menekankan pentingnya strategi geopolitik dan geostrategi dalam memperkuat ketahanan nasional Indonesia. Temuannya menyoroti perlunya adaptasi terhadap dinamika global serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mengatasi ancaman seperti keamanan siber dan konflik internasional. Namun, penelitiannya lebih terfokus pada ancaman eksternal dan keamanan nasional secara luas, tanpa mendalami aspek khusus dari dampak negatif media sosial terhadap masyarakat Indonesia. Lebih lanjut, penelitian Latuheru et al. (2022) menunjukkan bahwa metode sambang efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memperkuat pertahanan negara. Temuan ini memberikan landasan bagi penelitian ini untuk mengkaji metode yang dapat diterapkan oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam menangani dampak media sosial pada masyarakat, dengan menekankan pada pentingnya interaksi langsung dan edukasi yang tepat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak negatif media sosial pada masyarakat Indonesia, serta mengevaluasi peran TNI-AD dan Polri dalam menanganinya. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji peningkatan kemampuan Babinsa dan Bhabinkamtibmas melalui pendidikan terintegrasi untuk mengatasi dampak tersebut.


II. METODE PENELITIAN

Penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini. Hal yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan metode tersebut di dasarkan kepada sifat dari variable I, II dan III yang tergolong kepada fenomena, sikap dan aktifitas individu maupun kelompok. Dengan pemilihan metode kualitatif ini, peneliti akan dapat mengeksplor lebih dalam fakta-fakta yang ada namun tidak tampak di permukaan. Desain dalam penelitian ini adalah *grounded theory*, di mana Teori yang ada digunakan sebagai panduan awal, namun teori yang sebenarnya akan dikembangkan di lapangan.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka. Wawancara yang dilakukan nantinya adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Adapun informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Komandan Pusat Teritorial TNI Angkatan Darat dan unsur staf yang terkait;
2. Kepala Korps Pembinaan Masyarakat Badan Pemeliharaan Keamanan Polri dan staf yang terkait;
3. Dr. Adrea Hyanan Poelongan sebagai Tenaga Ahli pada Lembaga Ketahanan Nasional;
4. Beberapa sumber Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang telah dikenal dalam hubungan pribadi oleh penulis

Teknik analisis yang digunakan oleh penulis adalah model interaktif (Miles et al., 2014), sebagai mana tergambar dalam bagan berikut:



Gambar 1. Model Interaktif
Sumber: <https://mavink.com/>

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Dampak Media Sosial Pada Masyarakat

Perkembangan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari teknologi, karenanya perkembangan masyarakat akan selalu sejalan dengan perkembangan teknologi. Media sosial adalah salah satu bentuk kemajuan teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi (Indrawan et al., 2023). Kondisi ini sejalan dengan pandangan umum teori sistem ekologi media dari James W. Carey yang menyatakan bahwa "Masyarakat berkembang demikian halnya dengan teknologi, perkembangan keduanya tidak dapat dipisahkan (Novia & Gischa, 2022)." Di Indonesia, kondisi tersebut tampak dari data data yang telah penulis sajikan yang menunjukkan bahwa dari 212,9 juta penduduk Indonesia, 167 juta diantaranya adalah pengguna media sosial dengan rerata waktu bermedia sosial 3 jam per hari.

Mengacu kepada data hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kehadiran media sosial memberi dampak di dalam masyarakat, baik yang bersifat positif maupun negatif. Teori sistem ekologi media memberi wawasan bagi kita untuk

memahami proses terjadinya dampak dari penggunaan media sosial.

Berdasarkan teori tersebut, proses tersebut diawali dari interaksi yang intens antara masyarakat dengan media itu sendiri dalam hal ini media sosial. Adanya interaksi antara masyarakat Indonesia dengan media sosial ditunjukkan oleh data tentang pengguna media sosial yang tercantum pada laporan *We Are Social* per Januari tahun 2023 yang mencapai angka 167 juta orang (Putri et al., 2024). Pola interaksi melalui media sosial yang intens dan berulang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia dapat dipandang sebagai sebuah ritual, menurut teori sistem ekologi media. Ritual ini membawa konten yang mempengaruhi pola pikir individu maupun kolektif, yang pada akhirnya mendorong perubahan cara pandang masyarakat. Dari perspektif antropologi, menurut Parsudi Suparlan, cara pandang individu dan komunitas adalah bagian dari budaya. Ini sejalan dengan teori sistem ekologi media yang menyatakan bahwa interaksi melalui media sosial berkontribusi pada konvergensi atau pergeseran budaya (G. N. S. Nur, 2021)."

Ketika budaya diidentikan dengan cara pandang/tataran nilai yang dijadikan acuan untuk memahami sesuatu dan bertindak, maka perubahan/pergeseran budaya akan berimplikasi pada perubahan/pergeseran pola tindak baik individu maupun masyarakat. Hal ini merupakan bagian akhir dari teori sistem ekologi Media yang menyatakan bahwa media akan menghasilkan perubahan/pergeseran perilaku individu/komunitas. Dalam kondisi fakta di lapangan perubahan/pergeseran perilaku ini didefinisikan sebagai Dampak Media Sosial pada masyarakat baik yang bersifat positif maupun negatif.

2. Keterkaitan Tugas Pembinaan Teritorial dan Pembinaan Kamtibmas dalam Penanganan Dampak Media Sosial pada Masyarakat

Teori Kolaborasi menggariskan bahwa sebuah kerjasama antar dua organisasi atau lebih dapat dilakukan dari level Komunikasi, Koordinasi dan kolaborasi. Selanjutnya, dapat/tidaknya dua institusi bekerjasama ditentukan ada tidaknya kesamaan tujuan dan kepentingan,

kesamaan/kesetaraan struktur dan proses dalam organisasi, kesamaan sumber daya dan kapasitas, kesamaan kepemimpinan dan komitmen. Dalam konteks relasi antara tugas-tugas pembinaan teritorial oleh Babinsa dan pembinaan Kamtibmas oleh Bhabinkamtibmas, terdapat beberapa hal yang diidentifikasi. Tujuan utama pembinaan teritorial oleh Babinsa adalah tercapainya ketahanan wilayah serta kesiapan potensi pertahanan dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI, sekaligus menciptakan stabilitas wilayah yang kondusif bagi pencapaian tujuan nasional.

Sementara itu, Bhabinkamtibmas bertugas melakukan pembinaan masyarakat dengan tujuan mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Dari penjelasan ini, terlihat adanya kesamaan dalam tujuan akhir atau hasil dari pelaksanaan tugas Babinsa maupun Bhabinkamtibmas. Secara struktural, Babinsa berada di bawah Komando Kewilayahan TNI-AD, yang berfokus pada tugas pertahanan, sedangkan Bhabinkamtibmas adalah bagian dari Polri yang menjalankan fungsi pembinaan masyarakat pada domain keamanan dalam negeri. Di tingkat pusat, dampak media sosial dipersepsikan sebagai ancaman baik dari perspektif pertahanan maupun keamanan dalam negeri. Namun, di tingkat lapangan, baik Babinsa maupun Bhabinkamtibmas belum menempatkan dampak media sosial sebagai prioritas utama dalam tugas-tugas mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek pertahanan dan keamanan dalam negeri memiliki hubungan yang komplementer dalam membentuk ketahanan nasional, termasuk dalam menangani dampak media sosial pada masyarakat.

Babinsa, yang bertugas di bawah Komando Rayon Militer di tingkat kecamatan, biasanya melakukan pembinaan teritorial di desa. Sedangkan Bhabinkamtibmas, yang merupakan bagian dari satuan wilayah Polri di tingkat Kepolisian Sektor, bertanggung jawab atas pembinaan kesadaran Kamtibmas di desa atau kelurahan. Kesetaraan dalam struktur organisasi dan alur kerja antara Babinsa

dan Bhabinkamtibmas ini menjadi salah satu syarat penting bagi terwujudnya kerjasama antara kedua institusi.

3. Keterpaduan Pendidikan Pembinaan Teritorial dan Pemolisian Masyarakat Dalam Menangani Dampak Media Sosial

Upaya memadukan Pendidikan Pembinaan Teritorial dan Pemolisian Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Babinsa TNI dan Bhabinkamtibmas Polri dalam menanggulangi dampak Media Sosial pada masyarakat Indonesia. Media sosial memberi dampak terhadap stabilitas ketahanan wilayah maupun kamtibmas. Keterpaduan upaya penanggulangan dampak negatif media sosial terhadap masyarakat oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas tentunya akan memberi hasil yang signifikan terhadap stabilitas ketahanan wilayah maupun kamtibmas setempat. Upaya keterpaduan penanganan tersebut harus dirintis dengan adanya keterpaduan pendidikan bagi Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Keterpaduan ini diarahkan kepada upaya memberikan pemahaman pengetahuan dan keterampilan yang sama kepada keduanya terkait beberapa hal yang diperlukan dalam menanggulangi dampak negatif media sosial terhadap masyarakat.

Narasumber A1 dan A2 (dalam wawancara terpisah tanggal 19 dan 20 Juni 2024) menyampaikan bahwa belum pernah ada program pada tataran pelkatihan maupun pendidikan yang dilaksanakan terpadu bagi Babinsa TNI-AD maupun Bhabinkamtibmas Polri, walau pun keduanya tidak menampik adanya nilai positif dalam kegiatan tersebut jika dilaksanakan. Sebaliknya narasumber A3 (wawancara tanggal 21 Juni 2024) menyampaikan bahwa ada area pengetahuan dan keterampilan yang belum dijangkau oleh Pendidikan atau pelatihan Pembinaan Teritorial maupun Pemolisian masyarakat dalam konteks menanggulangi dampak negatif media sosial pada masyarakat. Hal itu terkait dengan pengetahuan dan keterampilan untuk memperkuat masyarakat terhadap dampak media sosial dalam membangun penguatan terhadap masyarakat tentang penguatan wawasan kebangsaan dan keterampilan penciptaan

algoritma kebangsaan dalam era media sosial.

Pengetahuan dan keterampilan ini diperlukan untuk menciptakan border/pembatas yang kuat bagi infiltrasi nilai-nilai asing melalui media sosial yang bersifat kontra produktif terhadap stabilitas ketahanan wilayah maupun kamtibmas.

B. Pembahasan

1. Perubahan Budaya sebagai Dampak Media Sosial

Berdasarkan teori sistem ekologi media, penggunaan media sosial oleh masyarakat saat ini sebagai hasil perkembangan teknologi saat ini adalah bagian dari cara berkomunikasi sehari-hari. Sebagai bagian dari kehidupan maka penggunaan media sosial pada masyarakat Indonesia sudah menjadi sebuah ritual atau kegiatan rutin yang dilakukan dengan repetisi. Teknologi digital dalam penggunaan media sosial memungkinkan sistem membaca "ketertarikan/*interest*" seseorang dan mengolahnya menjadi sebuah algoritma. Algoritma adalah jenis muatan/konten dengan tema/topik tertentu yang dikirimkan secara masif kepada seseorang/sekelompok masyarakat dengan *intrest/ketertarikan* pada topik/tema tersebut. Kebenaran dari sebuah algoritma sendiri tidak selalu dapat dipastikan, *diseminasi* suatu konten yang masive kerap kali mengesampingkan pertimbangan tentang nilai kebenaran suatu konten.

Bombardemen emisi konten tertentu yang menjadi algoritma akhirnya akan menginfiltrasi ruang pikir individu dari pengguna media sosial. Kondisi ini yang perlahan-lahan akan menggeser nilai-nilai yang ada pada individu tersebut. Hal inilah yang kemudian disebut dengan pergeseran/konvergensi budaya.

Pergeseran nilai/konvergensi budaya yang timbul akibat pemanfaatan media sosial pada tataran faktual akan tampak sebagai fenomena sosial. Sama seperti dampak media sosial, fenomena yang timbul pun demikian, ada yang bersifat konstruktif positif, ada pula yang negatif. Fenomena sosial yang bersifat negatif ini yang pada akhirnya akan mengganggu dan mengancam stabilitas ketahanan ruang, alat dan kondisi juang (dari aspek pertahanan) serta keamanan, ketertiban

masyarakat (dari aspek keamanan dalam negeri).

Dari perspektif teori pertahanan, tampak bahwa ruang pikir individu adalah sebuah *Center of Gravity* yang harus dilindungi dari infiltrasi muatan/konten/algoritma yang bersifat negatif/destruktif. Untuk itu diperlukan kemampuan kritis/*critical requirement* berupa kemampuan membangun ruang pertahanan/*defensible space* pada ruang pikir individu maupun ruang pikir kolektif masyarakat Indonesia sebagai upaya menanggulangi dampak media sosial. Dari perspektif pengelolaan Kamtibmas dengan pendekatan pencegahan kejahatan tampak bahwa ruang pikir individu/masyarakat adalah target kejahatan. Sebagai target kejahatan maka individu/masyarakat Indonesia harus "dikebalkan" terhadap pengaruh-pengaruh negatif media sosial melalui proses "*target hardening*".

Upaya penciptaan benteng/mengacu pada implementasi teori *defensible space* pada ruang pikir individu maupun masyarakat Indonesia memerlukan nilai-nilai yang bersifat lebih kuat dan lebih berakar pada kehidupan masyarakat Indonesia mendasar dibandingkan nilai-nilai baru yang dibawa oleh muatan-muatan dalam media sosial. Nilai-nilai tersebut sejatinya sudah ada namun terkesampingkan pasca Reformasi kehidupan politik bangsa Indonesia tahun 1998, yaitu 4 (empat) Konsensus berbangsa dan bernegara Indonesia sebagai bagian yang terdiri dari:

- a) Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia;
- b) Undang-undang Dasar Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara;
- c) Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai bentuk negara, dan
- d) Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan Bangsa

Permasalahan selanjutnya adalah diperlukan adanya institusi dan kepanjangan tangannya yang dapat melakukan upaya penyebaran (diseminasi) dan penguatan penanggulangan dampak negatif media sosial pada masyarakat. Kepanjangan tangan ini harus dapat menyentuh dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Upaya penanggulangan yang dilakukan

juga bersifat hulu ke hilir mulai dari cegah dini dengan identifikasi, pencegahan, penanganan hingga rehabilitasi dampak negatif media sosial pada masyarakat.

2. Keterkaitan Tugas Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dalam Penanggulangan Dampak Negatif Media Sosial

Secara umum, baik aparat teritorial TNI-AD maupun Pembina Kamtibmas Polri sama-sama melihat dan mempersepsikan dampak negatif media sosial sebagai sebuah ancaman dalam perspektif tugasnya masing-masing. Selain itu baik Babinsa maupun Bhabinkamtibmas sejauh ini saling mempersepsikan diri sebagai partner dalam tugas di lapangan, walau tidak saling memahami tugas antara satu dengan yang lainnya. Dalam persepsi ini, baik Babinsa maupun Bhabinkamtibmas meyakini bahwa keberhasilan tugas yang satu akan sangat mendukung/membantu pencapaian tugas pihak yang lain.

Dari penjelasan di atas tampak jelas keterkaitan tugas antara Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan dampak negatif media sosial. Keduanya memiliki kesamaan tujuan/kepentingan dalam penanggulangan dampak tersebut. Ketika keduanya secara terkoordinasi menangani permasalahan ini maka efisiensi dapat terwujud. Efisiensi ini bisa terwujud karena baik Babinsa TNI-AD maupun Bhabinkamtibmas Polri walau tidak berada dalam satu organisasi yang sama, namun berada pada tingkat yang sama sebagai kepanjangan tangan Satuan Komando Keilayahan masing-masing yang terdekat dengan masyarakat.

Dari perspektif sosiologi, kedudukan Babinsa dan Bhabinkamtibmas di masyarakat adalah sebagai bagian dari pranata sosial politik. Politik di sini bukan dalam arti politik praktis melainkan pengaturan kekuasaan dalam hal ini pemerintah yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan dan keterlibatan masyarakat.

Kolaborasi antara keduanya dalam penanggulangan dampak negatif media sosial sangat diperlukan untuk mencapai penanganan dampak negatif media sosial yang lebih optimal. Kolaborasi keduanya memerlukan adanya pra kondisi awal terkait kondisi pengetahuan dan

keterampilan tertentu dalam penanggulangan dampak negatif media sosial pada masyarakat Indonesia. Pra kondisi ini dilakukan dalam suatu proses pendidikan/pelatihan terpadu bagi Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

3. Pendidikan Terpadu bagi Babinsa dan Bhabinkamtibmas Untuk Peningkatan Kemampuan Mengatasi Dampak Media Sosial

Pendidikan terpadu bagi Babinsa dan Bhabinkamtibmas merupakan sebuah solusi yang penulis tawarkan sebagai sebuah solusi penanggulangan dampak negatif media sosial terhadap masyarakat Indonesia saat ini. Solusi ini didasarkan kepada perhitungan mengenai "alat" yang dapat membentengi ruang pikir masyarakat Indonesia dari pengaruh negatif media sosial yaitu Konsensus Dasar Bangsa Indonesia serta tugas pokok, kewenangan, kedudukan dan peran dari Babinsa TNI-AD dan Bhabinkamtibmas Polri.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dan diperkuat oleh penelitian-penelitian terdahulu, dapat dikatakan bahwa kemampuan yang dimiliki oleh Babinsa TNI-AD dan Bhabinkamtibmas saat ini sudah memadai untuk melaksanakan tugas dalam koridornya masing-masing, namun dalam mewujudkan kolaborasi yang optimal diantara keduanya untuk menghadapi ancaman yang timbul sebagai implikasi dampak negatif media sosial kemampuan yang ada saat ini perlu ditingkatkan kembali. Upaya peningkatan kemampuan ini dilakukan melalui program pendidikan yang bersifat terpadu bagi keduanya. Fokus dari pendidikan terpadu ini secara garis besar ada dua, yaitu pertama pembangunan jiwa korsa antara Babinsa dan Bhabinkamtibmas dan kedua Penguasaan pengetahuan dan keterampilan dalam memperkuat masyarakat dalam menghadapi dampak negatif media sosial.

Dalam teori kolaborasi ditekankan bahwa "trust/kepercayaan" antara pihak yang saling berkolaborasi adalah hal yang paling utama dan mendasar. Salah satu metode untuk menumbuhkan kepercayaan ini adalah melalui keterpaduan pendidikan, dalam hal ini bagi Babinsa dan

Bhabinkamtibmas. Melalui program ini kepercayaan dibangun dari kebersamaan sebagai peserta didik dan yang lebih penting lagi dari saling mengetahui dan memahami bidang tugas masing-masing. Adanya saling mengetahui dan memahami bidang tugas masing-masing diharapkan mengikis ego sektoral sekaligus rivalitas diantara keduanya dan mengalihkannya menjadi sebuah bentuk kolaborasi.

Selanjutnya dari aspek pengetahuan dan keterampilan, pendidikan terpadu ini diharapkan mampu memberikan hal-hal sebagai berikut:

a) Pemantapan pemahaman tentang 4 Konsensus Dasar Kebangsaan

Sebelum diterjunkan kembali ke tengah-tengah masyarakat, para Babinsa dan Bhabinkamtibmas perlu diperkuat kembali pemahamannya mengenai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan serta penjabarannya masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat sebagai Bangsa Indonesia.

b) Kemampuan membangun *defensible space* dalam ruang pikir individu dan kolektif warga dalam mengatasi dampak media sosial.

Setelah para Babinsa dan Bhabinkamtibmas dimantapkan kembali pemahaman mengenai 4 (empat) konsensus dasar kebangsaan, maka selanjutnya Para Babinsa dan Bhabinkamtibmas dibekali kemampuan untuk membangun *defensible space* dalam ruang pikir individu maupun kolektif warganya dengan menyebarkan dan menguatkan kembali pemahaman dan internalisasi nilai-nilai dalam 4 konsensus dasar kebangsaan maupun wawasan Nusantara.

Penyebaran dan penguatan pemahaman konsensus Dasar Kebangsaan ini akan menjadi benteng yang kuat dalam menjaga ruang pikir individu dan kolektif warga sebagai sebuah teritori non fisik yang menjadi bagian dari kedaulatan bangsa dan negara serta wilayah hukum yang rentan terhadap dampak negatif media sosial.

Kemampuan penciptaan perimeter dalam ruang pikir individu dan kolektif pada hakekatnya dilakukan dengan menerapkan 4 (empat) prinsip dari teori

defensible space, yaitu *Teritoriality*, *Surveillance*, *Mileu* dan *Image*.

Teritoriality adalah upaya menciptakan batas-batas yang jelas tentang wilayah teritorial. Dalam konteks menghadapi dampak media sosial yang merambah ke dalam ruang pikir individu maupun kolektif maka hal yang dilakukan oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas harus mengubah sifat tak terbatas (*borderless*) dari ruang tersebut menjadi berbatas (*bordered*). Batas-batas tersebut dibangun dengan menjadikan 4 (empat) konsensus kebangsaan sebagai garis perimeternya dan wawasan nusantara sebagai fondasinya. Keempat konsensus dasar tersebut terdiri dari:

- a) Pancasila *sebagai dasar* ideologi yang bersifat mutlak dan final bagi setiap warga negara.
- b) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang tertinggi,
- c) Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, dan
- d) Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara

Surveillance, adalah sistem pengawasan secara mandiri oleh masyarakat dengan dimotori oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Pengawasan ini dilakukan untuk menemukan dengan segera gejala-gejala awal yang timbul dari pemanfaatan media sosial pada masyarakat. Pengawasan ini dibangun tidak saja pada ruang fisik namun juga pada ruang siber dalam interaksi antar sesama warga di dalamnya.

Milleu adalah upaya untuk melemahkan niatan lawan atau calon pelaku kejahatan dengan kehadiran kekuatan/otoritas yang *visible* di tengah-tengah lingkungan/wilayah yang dipertahankan/dijaga sebagai sebuah *defensible space*. Dalam konteks menjaga dan mempertahankan ruang pikir individu/kolektif maka kedekatan dan kehadiran Babinsa dan Bhabinkamtibmas menjadi sangat krusial. Kehadiran secara fisik tentunya sangat penting, namun sesuai konteks, kehadiran Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam ruang siber yang digunakan bersama dengan warga juga amat penting.

Bila di ruang fisik Babinsa dan Bhabinkamtibmas hadir sebagai represen-

tasi otoritas negara di bidang pertahanan dan keamanan, maka kehadiran keduanya di ruang virtual media sosial adalah sebagai *influencer*. Sebagai *influencer* tugas dari Babinsa dan Bhabinkamtibmas adalah menciptakan, menyebar dan mengamplifikasi pesan-pesan atau konten yang mengandung nilai-nilai dari 4 konsensus kebangsaan sekaligus mendorong terciptanya algoritma kebangsaan di tengah-tengah masyarakatnya.

Image, adalah kesan kuat dan aman yang ditimbulkan dalam suatu lingkungan yang menjadi *defensible space*. Pada akhirnya interaksi yang terbangun antara Babinsa dan Bhabinkamtibmas dengan warga akan membangun gambaran/kesan ruang fisik dan ruang virtual yang kuat dan aman dari dampak negatif pemanfaatan media sosial.

Dengan pemahaman yang kuat mengenai empat pilar kebangsaan dan wawasan nusantara, serta semangat kolaborasi sebagai mitra kerja, Babinsa dan Bhabinkamtibmas akan mampu membangun *defensible space* dalam ruang pikir individu dan kolektif masyarakat. Hal ini akan mempersiapkan mereka untuk menghadapi dampak media sosial terhadap masyarakat Indonesia. Kontribusi yang diharapkan adalah terpeliharanya ketahanan wilayah serta kesiapan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh dalam aspek pertahanan, sementara dari aspek keamanan dalam negeri, stabilitas Kamtibmas yang kokoh dan dinamis dapat terus terjaga.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial, meskipun menawarkan berbagai keunggulan dalam hal komunikasi, juga menimbulkan dampak negatif pada masyarakat Indonesia, termasuk ancaman terhadap kedaulatan dan stabilitas keamanan dalam negeri. Penyebaran konten negatif di media sosial mampu mengganggu kesadaran berbangsa dan bernegara serta memperlemah ketahanan nasional. Untuk mengatasi ancaman ini, keterkaitan tugas antara Babinsa dan Bhabinkamtibmas sangat penting, terutama dalam membina kesadaran masyarakat terhadap dampak media sosial. Kolaborasi antara kedua institusi ini terbukti

menjadi metode yang efektif dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan melalui pendekatan pembinaan masyarakat.

Penelitian ini juga menekankan perlunya pendidikan terpadu bagi Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Pendidikan ini bertujuan untuk memperkuat jiwa korsa serta membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan dalam menangani dampak negatif media sosial. Pendidikan ini akan meningkatkan kemampuan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam membangun kesadaran masyarakat, membentuk ruang pertahanan virtual yang berbasis pada empat konsensus dasar kebangsaan, serta membangun sistem pengawasan swakarsa di ruang siber. Kehadiran Babinsa dan Bhabinkamtibmas di media sosial akan memberikan rasa aman kepada masyarakat dan memperkuat ruang pertahanan dalam ruang pikir individu maupun kolektif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan agar instansi terkait, termasuk Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Staf TNI-Angkatan Darat, merencanakan pengalokasian anggaran khusus untuk pendidikan terpadu bagi Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Selain itu, disarankan pembentukan kelompok kerja terpadu yang melibatkan Kodiklat TNI-AD, Pusat Teritorial TNI-AD, Pusdik Teritorial, dan lembaga-lembaga pendidikan Polri untuk merumuskan kurikulum, silabus, serta bahan ajaran yang sesuai. Lembaga seperti Badan Pembina Ideologi Pancasila, Badan Intelijen Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta Badan Siber dan Sandi Negara juga diharapkan turut berperan dalam mendukung pendidikan terpadu ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Amaritasari, I. P. (2017). Keamanan nasional dalam konteks isu-isu global kontemporer: Sebuah tinjauan hubungan internasional. *Jurnal Keamanan Nasional*, 3(1), 109–132.
- Antara, & Wibowo, E. A. (2021). *Panglima TNI: Media Sosial Menjadi Medan Pertempuran Baru Oleh Sekelompok Masyarakat*. Tempo.Co.
<https://nasional.tempo.co/read/1433611/panglima-tni-media-sosial-jadi-senjata-baru-bagi-kelompok-radikal>

- Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 91–101.
- Babys, S. A. M. (2021). Ancaman Perang Siber Di Era Digital Dan Solusi Keamanan Nasional Indonesia. *Oratio Directa (Prodi Ilmu Komunikasi)*, 3(1). <https://ejurnal.ubk.ac.id/index.php/oratio/article/view/163>
- Dilianto, A. (2021). Sinergitas Tentara Nasional Indonesia Dengan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Mengatasi Aksi Terorisme (Studi Kasus: Bom Bunuh Diri, 13 Mei 2018 Di Surabaya). *Peperangan Asimetris (PA)*, 7(2), 167–184.
- Gani, Y., Hutapea, G., & Hutapea, T. (2024). Penanganan Potensi Konflik Politik guna Penguatan Penanganan Konflik Sosial dalam Rangka Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 18(1). <https://doi.org/10.35879/jik.v18i1.444>
- Indrawan, J., Barzah, R. E., & Simanihuruk, H. (2023). Instagram sebagai media komunikasi politik bagi generasi milenial. *Ekspresi Dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 170–179. <https://doi.org/10.33822/jep.v6i1.4519>
- Latuheru, Y. A. S., Hadisancoko, R. E., & Prakoso, L. Y. (2022). Optimalisasi Sinergitas Babinsa dan Bhabinkamtibmas pada Sambang Desa Guna Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Memperkokoh Pertahanan Negara. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(8), 2806–2997.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. 3rd. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Novia, J., & Gischa, S. (2022). *Teori Ekologi Media: Pengertian dan Asumsi*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/skola/read/2022/05/18/200000769/teori-ekologi-media-pengertian-dan-asumsi>
- Nugraha, A. A., Lukitaningtyas, Y. K. R. D., Ridho, A., Wulansari, H., & Al Romadhona, R. A. (2022). Cybercrime, Pancasila, and Society: Various Challenges in the Era of the Industrial Revolution 4.0. *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism*, 1(2), 307–390. <https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i2.59802>
- Nur, D., Ibraya, N. S., & Marsuki, N. R. (2024). Dampak Sosiologi Digital Terhadap Perubahan Sosial Budaya Pada Masyarakat Masa Depan. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JUPENDIS)*, 2(2), 123–135. <https://doi.org/10.54066/jupendis.v2i2.1518>
- Nur, G. N. S. (2021). Ekologi Budaya Sebagai Wawasan Pokok Dalam Pengembangan Masyarakat Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Jurnal Tambora*, 5(1), 27–33. <https://doi.org/10.36761/jt.v5i1.995>
- Pramono, W. I., & Runturambi, A. J. S. (2020). Optimalisasi Peran Polri Dalam Penanganan Konflik Antar Organisasi Kemasyarakatan. *Jurnal Litbang Polri*, 23(2), 1–22. <https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v23i2.101>
- Puspen TNI. (2023). *Asops Panglima TNI: Media Sosial Sangat Efektif dan Medan Kritik Dalam Mempengaruhi Opini Publik*. Portal PPID TNI. <https://ppid.tni.mil.id/view/32436600/asops-panglima-tni-media-sosial-sangat-efektif-dan-medan-kritik-dalam-mempengaruhi-opini-publik.html>
- Putri, D. I. A., Saputra, F. T., & Hardiyanti, R. (2024). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Twitter Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi (Survei Terhadap Pengikut Akun@ Habisnontonfilm). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(8), 410–418. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11107309>
- Regiani, E., & Dewi, D. A. (2021). Pudarnya Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Di Era Globalisasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 30–38. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1402>
- Santoso, G., Karim, A. A., & Maftuh, B. (2023). Kajian Ketahanan Nasional melalui Geopolitik dan Geostrategi Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 184–196.

<https://doi.org/10.9000/jupetra.v2i1.145>

Subarjo, A. H., & Setianingsih, W. (2020). Literasi Berita Hoax Di Internet Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Mahasiswa (Studi Tentang Penggunaan Media Sosial Pada Mahasiswa STT Adisutjipto Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(1), 1-23.
<https://doi.org/10.22146/jkn.51109>

Yulianita, N., Nurrahmawati, N., & Wiwitan, T. (2017). Pemahaman Dosen Universitas Islam Bandung Tentang Makna Hoax di Media Sosial Whatsapp. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 16(2), 237-246.
<https://doi.org/10.32509/wacana.v16i2.18>